

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Lembaga Amil Zakat

##### 1. Pengertian LAZ

Sebelum berlakunya undang-undang pengelolaan zakat, sebenarnya fungsi pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian zakat telah eksis terlebih dahulu di tengah-tengah masyarakat. Fungsi ini dikelola oleh masyarakat sendiri, baik secara perorangan maupun kelompok (kelembagaan). Hanya saja dengan berlakunya undang-undang ini, telah terjadi proses formalisasi lembaga yang sudah eksis tersebut. Istilah formal lembaga ini diseragamkan menjadi Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di samping itu, untuk menjadi LAZ atau lembaga formal yang berfungsi mengelola zakat, lembaga yang sebelumnya eksis di tengah-tengah masyarakat secara informal tersebut, terlebih dahulu harus melalui proses *formal administrative* dan selanjutnya dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk pengakuan keberadaannya secara formal. Oleh karena itu, tidak semua yang secara kelembagaan maupun perorangan melakukan kegiatan mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan zakat dinamakan Lembaga Amil Zakat seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>AndriSoemitra. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*(Jakarta : Kencana Prenada.2009), 422

Menurut undang-undang ini, Lembaga Amil Zakat adalah institusi pengelolaan zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, sosial, dan kemashlahatan umat Islam.<sup>2</sup>

## 2. Syarat Pendirian LAZ

Untuk mendapat pengukuhan, sebelumnya calon LAZ harus mengajukan permohonan kepada pemerintah sesuai dengan tingkatan ormas Islam yang memilikinya dengan melampirkan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Akta pendirian (berbadan hukum).
- b. Data *muḥakki* (yang membayar zakat) dan *mustahiq* (yang berhak menerima zakat).
- c. Daftar susunan pengurus.
- d. Rencana program kerja jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.
- e. Neraca atau laporan posisi keuangan.
- f. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit.

Sebelum dilakukan pengukuhan sebagai LAZ, terlebih dahulu harus dilakukan penelitian persyaratan yang telah dilampirkan. Apabila dipandang telah memenuhi persyaratan tersebut, maka dapat dilakukan pengukuhan.

---

<sup>2</sup>Ibid, 422

Selain melakukan pengukuhan, pemerintah juga melakukan pembinaan kepada LAZ sesuai dengan tingkatan lokasi LAZ tersebut, seperti di pusat oleh Menteri Agama, di daerah provinsi oleh Gubernur atas usul Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi, di daerah kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota atas usul Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota, sedangkan kecamatan oleh Camat atas usul Kepala Kantor Urusan Agama.

### **3. Tugas dan Fungsi LAZ**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah memenuhi persyaratan, dan kemudian dilakukan pengukuhan pemerintah, memiliki kewajiban yang harus dilakukan oleh LAZ, yaitu:

- a. Segera melakukan kegiatan sesuai dengan program kerja yang telah dibuat.
- b. Menyusun laporan, termasuk laporan keuangan.
- c. Mempublikasikan laporan keuangan yang telah diaudit melalui media massa.
- d. Menyerahkan laporan kepada pemerintah.

### **4. Sanksi**

Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang telah dikukuhkan dapat ditinjau kembali, apabila tidak lagi memenuhi persyaratan dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dijelaskan dalam point 3 di atas. Mekanisme

peninjauan ulang terhadap pengukuhan LAZ dilakukan melalui tahapan pemberian peringatan secara tertulis sampai tiga kali dan baru dilakukan pencabutan pengukuhan.

Pencabutan pengukuhan LAZ tersebut dapat menghilangkan hak pembinaan, perlindungan, dan pelayanan dari pemerintah, tidak diakuinya bukti setoran zakat yang dikeluarkan sebagai pengurang penghasilan kena pajak dan tidak dapat melakukan pengumpulan dana zakat.

## **B. Manajemen**

### **1. Pengertian**

Menurut Ricky W. Griffin dalam bukunya yang berjudul *Manajemen*, manajemen adalah pengendalian hingga mencapai sukses yang diinginkan adapun manajemen secara terminologi diartikan oleh Eri Sudewo, sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dengan menggunakan sumber daya yang ada agar mencapai tujuan yang sudah ditetapkan.<sup>3</sup>

### **2. Manajemen Pada Organisasi Islam**

Islam merupakan agama dan sistem kehidupan yang menghubungkan antara individu dengan berbagai dimensi kehidupan baik sosial ekonomi bisnis, manajemen dan lainnya. Dalam kehidupan manajemen Islam konsep-

---

<sup>3</sup>Ricky W. Griffin, *Manajemen Jilid 1 Edisi ke 7*,(Jakarta: Erlangga, 2002), 3

konsepnya hanya disampaikan secara global baik dalam Al-Qur'an dan Hadits. Pemikir muslim menjelaskan manajemen berdasarkan pada Al-Qur'an dan Hadits sesuai dengan cara pandang masing-masing. Manajemen dilihat dari konstruksi ajaran Islam dan kegiatan dalam zakat dan wakaf maupun yang lainnya merupakan bagian dari kehidupan manusia yang tidak bisa dilepaskan dari nilai-nilai Islam itu sendiri. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surat An-Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٧﴾

*Artinya:*

*Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, Maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.<sup>4</sup>*

Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa baik laki-laki maupun perempuan dianjurkan untuk mengerjakan amal saleh dan Allah tidak membedakan kebaikan atau pahala yang akan diberikan kepada keduanya.

Dalam hadits Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani juga menyebutkan bahwa: “*Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang-orang yang melakukan suatu pekerjaan secara itqan (tepat, terarah, jelas dan teratur).*” Dari uraian ayat Al-Qur'an dan Hadits di atas dapat

<sup>4</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 278

diketahui bahwa manajemen sangat diperlukan dalam hal dan pekerjaan apapun.

Sudirman menyatakan, Setiap organisasi baik itu berupa perusahaan yang mencari keuntungan finansial, Yayasan organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi keagamaan selalu mempunyai visi, misi, dan tujuan.<sup>5</sup> Organisasi pada intinya adalah interaksi-interaksi orang dalam sebuah wadah untuk melakukan sebuah tujuan yang sama. Dalam Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan. Organisasi berarti kerja bersama. Organisasi tidak diartikan semata-mata sebagai wadah. Sesuai dengan firman Allah SWT surat Ali Imran (3): 104 yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ  
الْمُفْلِحُونَ

*Artinya:*

*Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.*<sup>6</sup>

Ayat tersebut menjelaskan bahwasannya Allah SWT memerintahkan dan menganjurkan kepada setiap umat untuk melakukan kebaikan dan menjauhi kemunkaran. Karena sesungguhnya orang yang melakukan kebaikan adalah orang-orang yang beruntung.

<sup>5</sup> Sudirman, *Teori Organisasi* (Malang: UMM PRESS, 2002), 75

<sup>6</sup> Depag RI, *Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30*, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 63

Seluruh perangkat organisasi yang diatur oleh pimpinannya membuat strategi dan taktik serta analisa lapangan yang dilanjutkan dengan perencanaan tugas lapangan, *working plan* meliputi langkah-langkah kerja, jadwal serta penanggung jawab, di dalam organisasi sering disebut dengan *Plan Do Check Action* (PDCA) dengan pengertian yang sederhana adalah: ada perencanaan, ada organisasinya, dikerjakan, dievaluasi atau dikontrol.

### 3. Manajemen Pengelolaan Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan zakat adalah *muzakki* dan harta yang dizakati, *mustahiq*, dan amil.<sup>7</sup>

Manajemen zakat yang baik adalah suatu keniscayaan. Dalam Undang-Undang (UU) No.23 Tahun 2011 dinyatakan bahwa “Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat”. Agar LPZ (Lembaga Pengelola Zakat) dapat berdaya guna, maka pengelolaan atau manajemennya harus berjalan dengan baik.

Kualitas manajemen suatu organisasi pengelola zakat harus dapat diukur. Untuk itu, ada tiga kata kunci yang dapat dijadikan sebagai alat ukurnya, *Pertama*, amanah. Sifat amanah merupakan syarat mutlak yang

---

<sup>7</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 25

harus dimiliki oleh setiap amil zakat. Tanpa adanya sifat ini, hancurlah semua sistem yang dibangun. *Kedua*, sikap profesional. Sifat amanah belumlah cukup. Harus diimbangi dengan profesionalitas pengelolaannya. *Ketiga*, transparan. Dengan transparannya pengelolaan zakat, maka kita menciptakan suatu sistem kontrol yang baik, karena tidak hanya melibatkan pihak intern organisasi saja, tetapi juga akan melibatkan pihak eksternal. Dan dengan transparansi inilah rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan dapat diminimalisasi.<sup>8</sup>

Ketiga kata kunci ini dapat diimplementasikan apabila didukung oleh penerapan prinsip-prinsip operasionalnya. Prinsip-prinsip operasionalisasi LPZ antara lain. *Pertama*, kita harus melihat aspek kelembagaan. Dari aspek kelembagaan, sebuah LPZ seharusnya memperhatikan berbagai faktor, yaitu: visi dan misi, kedudukan dan sifat lembaga, legalitas dan struktur organisasi, dan aliansi strategis.

*Kedua*, aspek sumber daya manusia (SDM). SDM merupakan aset yang paling berharga. Sehingga pemilihan siapa yang akan menjadi amil zakat harus dilakukan dengan hati-hati. Untuk itu perlu diperhatikan faktor perubahan paradigma bahwa amil zakat adalah sebuah profesi dengan kualifikasi SDM yang khusus.

---

<sup>8</sup><http://konsultanekonomi.blogspot.com/2012/05/manajemen-pengelolaan-zakat-infaq.html>, diakses pada 6 Agustus 2015



*Ketiga*, aspek sistem pengelolaan. LPZ harus memiliki sistem pengelolaan yang baik, unsur-unsur yang harus diperhatikan adalah : LPZ harus memiliki sistem, prosedur dan aturan yang jelas, memakai IT, manajemen terbuka; mempunyai *activity plan*; mempunyai *lending commitee*; memiliki sistem akuntansi dan manajemen keuangan; diaudit; publikasi; perbaikan terus menerus.<sup>9</sup>

*Mustahiq* adalah seorang muslim yang berhak memperoleh bagian dari harta zakat disebabkan termasuk dalam salah satu 8 asnaf (golongan penerima zakat), yaitu fakir, miskin, amil, *mu'alaf*, riqab, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil. Sedangkan amil adalah badan atau lembaga yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dari *muzakki* dan mendistribusikan harta zakat tersebut kepada para *mustahiq*. Di samping pada sisi yang lain amil juga termasuk dari salah satu 8 asnaf di atas, sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surat at-Taubah (9): 60

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

*Artinya:*

*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu*

<sup>9</sup>Eri Sudewo, *Manajemen Zakat, Tinggalkan 15 Tradisi Terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat Ciputat, 2004), 30

*ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.*<sup>10</sup>

Surat At-Taubah ayat 60 telah dijelaskan oleh Allah SWT siapa saja orang-orang yang wajib diberikan zakat, yang disebut sebagai 8 asnaf. Golongan tersebut adalah: fakir, miskin, amil, riqab, gharim, *mu'alaf*, sabilillah, dan ibnu sabil.

**a. Fakir**

Fakir adalah orang yang penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok sesuai dengan kebiasaan masyarakat tertentu.<sup>11</sup> Fakir adalah orang yang tidak memiliki harta dan penghasilan yang halal dalam pandangan jumbuh ulama fikih, atau yang mempunyai harta yang kurang dari nishab zakat menurut pendapat madzhab Hanafi. Sedangkan menurut madzhab Syafi'i dan Hambali ialah orang yang tidak memiliki harta benda dan pekerjaan yang mampu mencukupi kebutuhannya sehari-hari, dan tidak memiliki suami, ayah-ibu dan keturunan yang dapat membiayainya, baik untuk membeli makanan, pakaian maupun tempat tinggal.

Orang fakir berhak mendapat zakat sesuai kebutuhan pokoknya selama setahun, karena zakat berulang setiap tahun. Patokan kebutuhan pokok yang akan dipenuhi adalah berupa makanan, pakaian, tempat

<sup>10</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 196

<sup>11</sup> Husni M. Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press, 2008), 219



**b. Miskin**

Orang miskin ialah orang yang memiliki harta atau usaha yang dapat menghasilkan sebagian kebutuhannya tetapi tidak mencukupi. Seperti halnya orang fakir, orang miskin juga diberikan zakat dalam jumlah yang dapat menutupi kebutuhannya, berupa makanan, uang, peralatan kerja dan sebagainya sesuai dengan keadaannya.

**c. *Amil***

Panitia zakat adalah orang-orang yang bekerja memungut zakat. Panitia zakat disyaratkan harus memiliki sifat kejujuran dan menguasai hukum zakat. Seperti yang telah dijelaskan oleh Imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayatul Akhyar* yang artinya: *“Dan termasuk dari syarat untuk menjadi panitia zakat ialah harus paham terhadap bab zakat”*.

Yang boleh dikategorikan sebagai panitia zakat ialah orang yang ditugasi mengambil zakat sepersepuluh (*Al-‘Asyir*), penulis (*Al-Katib*), pembagi zakat untuk para *mustahiqnya*, penjaga harta yang dikumpulkan, orang yang ditugaskan untuk mengumpulkan pemilik harta/kekayaan orang-orang yang diwajibkan mengeluarkan zakat (*Al-Hasyir*), orang yang ditugasi menaksir orang yang telah memiliki kewajiban zakat (*Al-‘Ariif*), penghitung binatang ternak, tukang takar, tukang timbang, dan pengembala dan setiap orang yang menjadi panitia selain ahli hukum atau

Al-*Qadi*, dan penguasa karena mereka tidak boleh mengambil dari Baitul *Māl*.

Bagian yang diberikan kepada para panitia dikategorikan sebagai upah atas kerja yang dilakukannya. Panitia masih tetap diberi bagian zakat, meskipun dia orang kaya. Karena jika hal itu dikategorikan sebagai zakat atau shadaqah, dia tidak boleh mendapatkannya.

**d. *Mu'alaf***

*Mu'alaf* yaitu orang yang dibujuk hatinya karena imannya masih lemah. Orang kafir juga bisa dikategorikan terhadap *mu'alaf* dengan dua alasan, yaitu mengharapkan kebaikan atau menghindarkan keburukannya. Imam Malik, Syafi'i dan Ahmad berpendapat bahwa muallaf itu ada 4 golongan, yaitu:

- 1) Orang yang baru masuk Islam dan imannya masih lemah. Mereka diberikan zakat, sebagai bantuan untuk meningkatkan imannya.
- 2) Orang Islam yang berpengaruh yang diharapkan akan mempengaruhi kaumnya yang masih kafir untuk masuk Islam.
- 3) Orang Islam yang berpengaruh terhadap orang kafir, yang dengan pengaruhnya kaum muslimin dapat terpelihara dari kejahatan orang-orang kafir.
- 4) Orang-orang yang dapat mencegah tindakan orang-orang yang tidak mau membayar zakat (anti zakat).

e. *Riqab*

*Riqab* adalah para budak yang dijanjikan akan merdeka bila membayar sejumlah harta kepada tuannya. Budak yang telah mengikat perjanjian kitabah secara sah dengan tuannya, tetapi tidak mampu membayarnya, dapat diberikan bagian zakat untuk membantu mereka memerdekakan dirinya.

Firman Allah SWT yang menganjurkan untuk memberikan zakat kepada para budak:

وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَحِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَالَّذِينَ يَبْتِغُونَ  
الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَآتُوهُمْ مِّنْ مَّالِ اللَّهِ  
الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرَهُوا فِتْيَانَكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ ۗ إِنَّ أَرْدَنَ حَضَنًا لِّتَبْتَغُوا عَرَضَ  
الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهْنَهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٣٣﴾

*Artinya:*

*Dan budak-budak yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian, hendaklah kamu buat Perjanjian dengan mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada mereka, dan berikanlah kepada mereka sebagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. Dan janganlah kamu paksa budak-budak wanitamu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri mengingini kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Dan barangsiapa yang memaksa mereka, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) sesudah mereka dipaksa itu.*<sup>12</sup>(QS. An-Nūr: 33)

Salah satu cara dalam agama Islam untuk menghilangkan perbudakan, yaitu seorang hamba boleh meminta pada tuannya untuk

<sup>12</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 354

dimerdekakan, dengan perjanjian bahwa budak itu akan membayar jumlah uang yang ditentukan. Pemilik budak itu hendaklah menerima perjanjian itu kalau budak itu menurut penglihatannya sanggup melunasi perjanjian itu dengan harta yang halal. Untuk mempercepat lunasnya perjanjian itu hendaklah budak-budak itu ditolong dengan harta yang diambilkan dari zakat atau harta lainnya. Dan jika para budak itu dipaksa untuk melakukan perbuatan keji oleh tuannya maka Allah SWT akan mengampuni atas perbuatan itu dengan syarat mereka tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.

Madzhab Maliki mengatakan, para budak itu hendaknya dibeli dengan bagian zakat yang mereka terima sehingga mereka bisa merdeka karena setiap kali kata perbudakan disebutkan dalam Al-Qur'an, ditempat itu juga ada anjuran bahwa mereka hendaknya dimerdekakan.

**f. *Gharim***

Mereka adalah orang-orang yang memiliki hutang, baik hutang itu untuk dirinya sendiri maupun orang lain, baik hutang itu dipergunakan untuk hal-hal baik maupun kemaksiatan. Jika hutang itu dilakukannya untuk kepentingannya sendiri, dia tidak berhak mendapat bagian dari zakat kecuali dia adalah seorang yang dianggap fakir. Tetapi, jika hutang itu untuk kepentingan orang banyak yang berada di bawah tanggung jawabnya, untuk menebus denda pembunuhan atau menghilangkan

barang orang lain, dia boleh diberi bagian zakat meskipun sebenarnya dia itu kaya.

Menurut Imam Syafi'i, golongan ini ada 3 macam, diantaranya adalah:

- 1) Orang yang berhutang untuk menanggulangi biaya mendamaikan antara orang yang berselisih.
- 2) Orang yang berhutang untuk kepentingan dirinya karena perbuatan yang bukan maksiat, dapat diberikan zakat bila ia tidak mampu lagi membayar.
- 3) Orang yang berhutang karena ia menjamin hutang orang lain.

**g. *Sabilillah***

Yang termasuk kelompok ini adalah para pejuang yang berperang di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji dari manapun karena yang mereka lakukan hanyalah berperang. Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًّا كَانَهُمْ بَيْنَ مَرْصُومٍ ﴿٤﴾

*Artinya:*

*Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh.*<sup>13</sup> (QS. Ash-Shaff: 4)

Menurut jumhur ulama, orang yang berperang di jalan Allah diberi bagian zakat agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, meskipun mereka itu kaya karena sesungguhnya orang-orang yang berperang itu

<sup>13</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 446



adalah untuk kepentingan orang banyak. Adapun orang-orang yang berperang dan mendapatkan gaji, tidak diberikan bagian zakat sebab mereka memiliki gaji yang tetap sehingga bisa memenuhi segala kebutuhan hidupnya.

**h. *Ibnu Sabil***

Ibnu sabil ini adalah orang-orang yang bepergian dan kehabisan bekal serta terpisah dari harta bendanya. Seperti kaum pengungsi yang mengungsi karena peperangan, kerusakan dan terpaksa meninggalkan harta bendanya, dan tidak bisa mengambilnya.

Orang *Musafir* itu dapat diberikan bagian zakat dengan syarat:

- 1) Perjalanannya itu tidak untuk kemaksiatan. Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan perjalanan untuk ketaatan berhak menerima zakat. Seperti yang dijelaskan oleh Taqiyuddin dalam Kifayatul Akhyar yang artinya: “*Dan disyaratkan bagi Musafir untuk tidak melakukan perjalanan dalam kemaksiatan*”.<sup>14</sup>
- 2) *Musafir* itu kehabisan bekal, tidak mempunyai atau kekurangan biaya untuk perjalanannya sekalipun ia memiliki harta di tempat lain.

---

<sup>14</sup> M.Husni Saleh, *Fiqh Ibadah*, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel Press,2008), 230

### C. *Infaq*

Infaq dari kata “Nafaqa” yang mempunyai arti keluar. Dari akar kata inilah muncul istilah Nifaq-Munafiq, yang mempunyai arti orang yang keluar dari ajaran Islam.<sup>15</sup>

Maka, infaq juga bisa diartikan mengeluarkan sesuatu (harta) untuk suatu kepentingan yang baik, maupun kepentingan yang buruk. Ini sesuai dengan firman Allah yang menyebutkan bahwa orang-orang kafirpun meng”infaq” kan harta mereka untuk menghalangi jalan Allah, dijelaskan dalam surat Al-Anfaal (8): 36

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَسَيُنْفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ مُخْشَرُونَ ﴿٣٦﴾

*Artinya:*

*Sesungguhnya orang-orang yang kafir menafkahkan harta mereka untuk menghalangi (orang) dari jalan Allah. mereka akan menafkahkan harta itu, kemudian menjadi sesalan bagi mereka, dan mereka akan dikalahkan. dan ke dalam Jahannamlah orang-orang yang kafir itu dikumpulkan.<sup>16</sup>*

Sedangkan infaq secara istilah adalah mengeluarkan sebagian harta untuk sesuatu kepentingan yang diperintahkan oleh Allah SWT, seperti: menginfaqkan harta untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Infaq sering disebutkan dalam Al-Qur’an dan Hadits untuk beberapa hal diantaranya:

<sup>15</sup> Baitulmal.pidiekab.go.id, diakses 7 Agustus 2015

<sup>16</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 181

1. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan, yaitu zakat. Infaq dalam pengertian ini berarti zakat wajib.
2. Untuk menunjukkan harta yang wajib dikeluarkan selain zakat, seperti kewajiban seorang suami memberikan nafkah untuk istri dan anak-anaknya. Kata infaq di sini berubah menjadi nafkah atau nafaqah.
3. Untuk menunjukkan harta yang dianjurkan untuk dikeluarkan, tetapi tidak sampai derajat wajib, seperti memberi uang untuk fakir miskin, menyumbang untuk pembangunan masjid atau menolong orang yang terkena musibah. Mengeluarkan harta untuk keperluan-keperluan di atas disebut juga dengan infaq.

Biasanya infaq ini berkaitan dengan pemberian yang bersifat materi. Infaq hukumnya adalah fardhu kifayah atau wajib bagi suatu masyarakat muslim.<sup>17</sup> Jika tidak ada satu kelompok dari masyarakat yang mengerjakan, maka seluruh individu masyarakat itu akan berdosa besar, sedangkan jika telah ada yang mengerjakan maka gugurlah dosa dari kelompok-kelompok lain dari komunitas itu. Namun bagi anggota masyarakat yang tidak menunaikannya, maka dirinya menjadi manusia yang sangat merugi dan menjadi manusia yang terbodoh karena tidak ikut menanam saham atau pahala wajib secara berjamaah tersebut yang sangat luar biasa besar pahalanya.

---

<sup>17</sup>Achmad Subianto, *Shadaqah, Infaq, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia Bersih, Sehat dan Benar*(Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 29

#### D. *Shadaqah*

Allah menyatakan dalam surat At-Taubah ayat 103 sebagai berikut:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

*Artinya:*

*Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*<sup>18</sup>

Shadaqah dalam ayat ini sebenarnya mempunyai arti luas, yaitu mencakup shadaqah, infaq, dan zakat. Dari harta yang dishadaqahkan tersebut bisa digunakan untuk membersihkan serta mensucikan hati bagi orang yang melakukannya. Dan tidak lupa pula ketika memberikan shadaqah tersebut dengan mendo'akan penerima agar hati dan jiwa kita mendapat ketentraman.

Shadaqah secara bahasa berasal dari akar kata yang terdiri dari tiga huruf: *Shod-dal-qaf*, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Shadaqah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah SWT, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang.<sup>19</sup>

Shadaqah merupakan pengertian yang luas. Shadaqah itu terbagi dua, yang bersifat tangible atau materi/fisik dan bersifat intangible atau nonfisik.<sup>20</sup>

Shadaqah yang tangibel terdiri dari rukun, wajib, dan sunnah. Shadaqah yang

<sup>18</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 203

<sup>19</sup> Baitulmal.pidiekab.go.id, diakses 7 Agustus 2015

<sup>20</sup> Achmad Subianto, *Shadaqah, Infaq, dan Zakat Sebagai Instrumen untuk Membangun Indonesia Bersih, Sehat dan Benar*(Jakarta: Yayasan Bermula Dari Kanan, 2004), 27

rukun atau fardlu ain adalah zakat fitrah dan berlaku atas harta manusia yang dikenal sebagai zakat maal atau zakat harta. Shadaqah yang wajib atau fardlu kifayah itulah infaq, dan yang sunnah itulah shadaqah.

Shadaqah tangible meliputi minimal lima yaitu tasbih, tahmid, tahlil, dan takbir. Kemudian yang kedua berasal dari badan berupa senyum, tenaga untuk bekerja, dan membuang duri dari jalan, dll; ketiga, menolong atau membantu orang yang kesusahan dan memerlukan bantuan; keempat, menyuruh kepada kebaikan atau yang ma'ruf serta terakhir; menahan diri dari kejahatan atau merusak.

Gambaran shadaqah di atas baik tangible maupun intangible ada dalam pribadi Rasulullah. Rasulullah adalah pribadi yang murah senyum, suka menolong orang lain, banyak berbuat kebajikan, sabar dalam menghadapi ujian dan cobaan, tidak berbuat merusak. Beliau juga selalu shadaqah dan berinfaq setiap hari. Kalau memperoleh uang maka setelah dibelanjakan untuk keperluan pribadi dan keluarga, sisanya tidak pernah disimpan lewat malam sampai esok harinya, tetapi hari itu juga diinfaqkan seluruhnya.

Allah SWT memerintahkan kepada pribadi muslim yang beriman untuk melakukan infaq dan shadaqah sebelum datang kematian yang akan menimpa setiap manusia, sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Munafikun ayat 9-11 sebagai berikut:

يَتَأْتِيَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴿٩﴾ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ ۗ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿١٠﴾ وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۗ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١١﴾

*Artinya:*

*Hai orang-orang beriman, janganlah hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barangsiapa yang berbuat demikian Maka mereka Itulah orang-orang yang merugi.(9)Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu; lalu ia berkata: "Ya Rabb-ku, mengapa Engkau tidak menangguhkan (kematian)ku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bershadaqah dan aku Termasuk orang-orang yang saleh?"(10)Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan (kematian) seseorang apabila telah datang waktu kematiannya. dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.(11)<sup>21</sup>*

Dalam ayat di atas menjelaskan bahwa pada hari kematiannya nanti, mereka yang tidak pernah melakukan infaq, dan shadaqah akan menyesali dirinya dan meminta kepada Allah untuk menangguhkan kematiannya barang sejenak agar dia dapat melakukan shadaqah. Ini menunjukkan betapa pentingnya shadaqah yang harus dilakukan setiap saat oleh setiap pribadi muslim.

## E. Wakaf

Secara etimologi, wakaf berasal dari perkataan arab “Waqf” yang berarti “al-Habs”. Ia merupakan kata yang berbentuk masdar yang pada dasarnya berarti menahan, berhenti, atau diam. Apabila kata tersebut dihubungkan dengan harta

<sup>21</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 555

seperti tanah, binatang dan yang lain, ia berarti pembekuan hak milik untuk faedah tertentu.

Dalam undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, wakaf diartikan dengan perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah atau kesejahteraan umum menurut syariah.

Secara umum tidak terdapat ayat Al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena wakaf termasuk infaq fi sabilillah, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang infaq fi sabilillah, antara lain QS. Al-Baqarah (2): 267

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

*Artinya:*

*Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.<sup>22</sup>*

<sup>22</sup> Depag RI, Al-Quran Dan Terjemahan Juz 1-30, ( Bandung: PT. Sygma, Edisi Tahun 2009), 45



Lembaga wakaf yang berasal dari agama Islam ini telah diterima menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Di samping itu, suatu kenyataan pula bahwa di Indonesia terdapat banyak benda wakaf, baik wakaf benda bergerak atau benda tak bergerak. Kalau kita perhatikan di Negara-negara muslim lain, wakaf mendapat perhatian yang cukup sehingga wakaf menjadi amal sosial yang mampu memberikan manfaat kepada masyarakat banyak.

Dalam perjalanan sejarah wakaf terus berkembang dan akan selalu berkembang bersamaan dengan laju perubahan zaman dengan berbagai inovasi-inovasi yang relevan, seperti bentuk wakaf uang, wakaf Hak atas Kekayaan Intelektual (Haki), dan lain-lain. Di Indonesia sendiri, saat ini wakaf kian mendapat perhatian yang cukup serius dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaannya.

Wakaf dalam konteks kekinian memiliki tiga ciri utama, *pertama*, pola manajemen wakaf harus terintegrasi; dana wakaf dapat dialokasikan untuk program-program pemberdayaan dengan segala macam biaya yang tercakup di dalamnya. *Kedua*, asas kesejahteraan nazhir. Pekerjaan sebagai nazhir tidak lagi diposisikan sebagai pekerja sosial, tetapi sebagai profesional yang biasa hidup dengan layak dari profesi tersebut. *Ketiga*, asas transparansi dan tanggung jawab.



Badan wakaf dan lembaga yang dibantunya harus melaporkan proses pengelolaan dana kepada umat setiap tahun.<sup>23</sup>

#### F. Mekanisme Pengelolaan Hasil Zakat

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Oleh karena itu, untuk optimalisasi pendayagunaan zakat diperlukan pengelolaan zakat oleh lembaga amil zakat yang professional dan mampu mengelola zakat secara tepat sasaran.

Menurut Didin Hafidudhin selaku ketua umum BAZNAS, pengelolaan zakat melalui lembaga amil didasarkan beberapa pertimbangan. Pertama, untuk menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat. Kedua, menjaga perasaan rendah diri pada *mustahiq* apabila berhadapan langsung untuk menerima haknya dari *muzaki*. Ketiga, untuk mencapai efisiensi, efektifitas dan sasaran yang tepat dalam menggunakan harta zakat menurut skala prioritas yang ada di suatu tempat misalnya apakah disalurkan dalam bentuk konsumtif ataukah dalam bentuk produktif untuk meningkatkan kegiatan usaha para *mustahiq*. Keempat, untuk memperlihatkan syiar Islam dan semangat penyelenggaraan Negara dan pemerintahan yang islami. Sebaliknya, jika penyelenggaraan zakat itu begitu saja diserahkan kepada para *muzaki*, maka nasib dan hak-hak orang miskin dan para

---

<sup>23</sup> Muhammad Syafii Antonio. Pengantar Pengelolaan Wakaf Secara Produktif (Jakarta: Mumtaz Publishing, 2007) hlm. Viii

*mustahiq* lainnya terhadap orang-orang kaya tidak memperoleh jaminan yang pasti.<sup>24</sup>

Kalau kita melihat pengelolaan dana sosial pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat kemudian diaplikasikan pada kondisi sekarang, kita dapati bahwa penyaluran dana sosial dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yakni:<sup>25</sup>

1. Pola Tradisional/Konsumtif (Bantuan Sesaat) yaitu penyaluran bantuan dana sosial diberikan langsung kepada *mustahiq*.
2. Pola Kontemporer/Produktif (Bantuan Pemberdayaan) adalah pola penyaluran dana zakat kepada *mustahiq* yang ada dipinjamkan oleh amil untuk kepentingan aktifitas suatu usaha atau bisnis.

Pada prinsipnya pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk *mustahiq* dilakukan berdasarkan persyaratan:

1. Hasil pendataan dan penelitian kebenaran *mustahiq* delapan asnaf.
2. Mendahulukan orang-orang yang paling tidak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan sangat memerlukan bantuan.
3. Mendahulukan *mustahiq* dalam wilayahnya masing-masing.

Sedangkan untuk pendayagunaan hasil pengumpulan zakat secara produktif dilakukan setelah terpenuhinya poin-poin di atas. Di samping itu, terdapat pula usaha-usaha nyata yang berpeluang menguntungkan, dan mendapat

<sup>24</sup>Didin Hafiduddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 43

<sup>25</sup><http://edwinskyafarudin.blogspot.co.id/2015/04/pendayagunaan-zakat.html>, diakses 20 November 2015

persetujuan tertulis dari dewan pertimbangan. Adapun prosedur pendayagunaan pengumpulan hasil zakat untuk usaha produktif berdasarkan:

1. Melakukan studi kelayakan.
2. Menetapkan jenis usaha produktif.
3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
4. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan.
5. Mengadakan evaluasi.
6. Membuat laporan.

Sistem pendistribusian zakat yang dilakukan haruslah mampu mengangkat dan meningkatkan taraf hidup umat Islam, terutama para penyandang masalah sosial. Baik LAZ maupun BAZ memiliki misi mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial. Banyaknya BAZ dan LAZ yang lahir tentu akan mendorong penghimpunan dana zakat masyarakat. Ini tentu baik karena semakin banyak dana zakat yang dihimpun, makin banyak pula dana untuk kepentingan sosial. Bahkan, hal ini dapat membantu pemerintah mengatasi kemiskinan jika dikelola dengan baik. Namun untuk mendongkrak kepercayaan masyarakat untuk berzakat pada lembaga zakat yang profesional. Agar BAZ dan LAZ bisa profesional dituntut kepemilikan data *muzaki* dan *mustahiq* yang valid, penyampaian laporan keuangannya kepada masyarakat secara transparan, diawasi oleh akuntan publik, dan memiliki amilin atau sumber daya yang profesional, serta program kerja yang dapat dipertanggung jawabkan. Di samping

itu, pengelolaan dana zakat juga perlu ditunjang oleh penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan pengelolaan dan pengorganisasian dana zakat.

Pendayagunaan hasil pengumpulan zakat dapat dilakukan dalam dua pola, yaitu pola konsumtif dan pola produktif. Para amil zakat diharapkan mampu melakukan pembagian porsi hasil pengumpulan zakat misalnya 60% untuk zakat konsumtif dan 40% untuk zakat produktif. Program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara konsumtif bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar ekonomi para *mustahiq* melalui pemberian langsung, maupun melalui lembaga-lembaga yang mengelola fakir miskin, panti asuhan, maupun tempat-tempat ibadah yang mendistribusikan zakat kepada masyarakat. Sedangkan program penyaluran hasil pengumpulan zakat secara produktif dapat dilakukan melalui program bantuan pengusaha lemah, pendidikan gratis dalam bentuk beasiswa, dan pelayanan kesehatan gratis.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah SAW telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau dishadaqahkan lagi.<sup>26</sup> Dalam kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif, terdapat pendapat yang menarik sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dalam *Fiqh Zakat* bahwa pemerintah Islam

---

<sup>26</sup>Ismail al-Kahlani as-Shan'ani, *Subulus-Salam*,(Bandung: Dahlan) tt.Juz II, 149

